



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


ANALISIS PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH UNTUK MENINGKATKAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk menyelesaikan Program Sarjana

(SI) Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ALIFIA APRILA

NIM : 11970523449

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ALIFIA APRILA
NIM : 11970523449
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA S1
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH UNTUK MENINGKATKAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

DIKETAHUI OLEH:

PEMBIMBING



Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIP. 130 712 074

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahvarni, SE., MM
NIP. 197901012007101003

KETUA PRODI

Administrasi Negara S1



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alifia Aprila
 Nim : 11970523449
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Analisis Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman kumuh untuk meningkatkan Rumah Layak Huni di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
 Tanggal Ujian : Jum'at, 16 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
Astuti Mevlinda, S.E., M.M
 NIP.19720513200701 2 018

Penguji I
Mashuri, MA
 NIP.19770721201411 1 002

Penguji II
Afrinaldi Rustam, S.IP., M.Si
 NIK.19740420201411 1 001

Sekretaris
Virna Museliza, SE., M.Si
 NIK. 130 712 073



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alifia Aprila
 NIM : 11970523449
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 25-04-2001
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : S1 Ilmu Adminitrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **ANALISIS PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH UNTUK MENINGKATKAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Alifia Aprila
 NIM. 11970523449

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbal'alamin segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan judul “Analisis Program Perumahan dan Kawasan pemukiman kumuh untuk meningkatkan Rumah layak huni di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.”

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu peneliti memohon maaf kepada pembaca, peneliti berterimakasih kepada Ayahanda Muchlis dan Ibunda Widya Ruspina orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa restu, semangat dan dukungan serta kasih sayang baik bersifat moril maupun materil hingga suatu pencapaian yang peneliti impikan dapat tercapai, selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si. selaku ketua jurusan administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, MA selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.
6. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, informasi serta arahan kepada peneliti selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Zulkifli, ST selaku Sub Koordinator Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar, yang telah memberikan arahan dan masukan selama penelitian.
9. Kepada Staff dan Pegawai Kantor Desa Teratak Buluh Bapak, Bapak, Bapak dan Kakak yang telah banyak membantu peneliti.

10. Fachrul Zaki Revo R dan Adeeva Naraya putri selaku adik yang senantiasa memberikan dukungan kepada peneliti sehingga dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.

11. Aldo Saputra yang selalu memberikan semangat dan membantu peneliti ketika kesulitan selama proses pengerjaan skripsi ini.

12. Seluruh teman Ilmu Administrasi Negara yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.

13. Semua pihak yang telah turut membantu peneliti, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang mampu peneliti ucapkan.

Semoga segala bentuk motivasi, semangat dan do'a serta bantuan yang diberikan mendapat imbalan dari Allah swt. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca. Aamiin allahumma aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



UIN SUSKA RIAU
Pekanbaru, Juni 2023

Alifia Aprila

DAFTAR ISI


| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 12 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 12 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 13 |
| 1.5 Batasan Penelitian | 13 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 16 |
| 2.1 Program | 16 |
| 2.2 Program Rumah Layak Huni | 19 |
| 2.3 Pemukiman Kumuh..... | 22 |
| 2.3.1 Indikator Pemukiman kumuh..... | 23 |
| 2.4 Pola Penanganan Pemukiman Kumuh | 25 |
| 2.5 Pembangunan | 26 |
| 2.6. Dasar Hukum dan Surat Keputusan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kampar..... | 28 |
| 2.7 Pandangan Islam terhadap Pemukiman kumuh | 31 |
| 2.8 Penelitian yang relevan | 32 |
| 2.9 Definisi Konsep..... | 33 |
| 2.10 Kerangka Pemikiran..... | 36 |



| | |
|---|-----------|
| 2.11 Konsep Operasional | 37 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 38 |
| 1.1 Jenis Penelitian..... | 38 |
| 1.2 Lokasi Penelitian..... | 39 |
| 1.3 Jenis dan Sumber Data..... | 39 |
| 1.4 Informan penelitian | 40 |
| 1.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| 1.5.1 Wawancara..... | 41 |
| 1.5.2 Dokumentasi | 42 |
| 1.5.3 Observasi..... | 42 |
| 1.6 Analisis Data | 43 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | 45 |
| 4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar | 45 |
| 4.2 Gambaran Awal Kecamatan Siak Hulu | 49 |
| 4.3 Sejarah Singkat Desa Teratak Buluh..... | 50 |
| 4.3.1 Letak Geografis Desa Teratak Buluh..... | 56 |
| 4.3.2 Sosial Budaya Desa Teratak Buluh Kabupaten Kampar..... | 57 |
| 4.3.3 Pendidikan di Desa Teratak Buluh..... | 57 |
| 4.3.4 Penduduk di Desa Teratak Buluh..... | 58 |
| 4.3.5 Fasilitas di Desa Teratak Buluh | 59 |
| 4.3.6. Visi dan Misi Desa Teratak Buluh..... | 60 |
| 4.3.6.1 Visi | 60 |
| 4.3.6.2 Misi | 60 |
| 4.3.7 Struktur Organisasi Desa Teratak Buluh..... | 62 |
| 4.3.8 Tugas Pokok dan Fungsi | 63 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 67 |
| 5.1 Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (Bedah Rumah) di Desa Teratak Buluh..... | 67 |
| 5.1.1 Efektivitas | 68 |
| 5.1.2 Efisiensi | 72 |
| 5.1.3 Kecukupan..... | 76 |
| 5.1.4 Pemerataan | 78 |
| 5.1.5 Responsivitas..... | 80 |
| 5.1.6 Ketepatan..... | 82 |


DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Table 1.1 | Target Bantuan Peningkatan dan Pembangunan Program Rumah Teratai Huni Di Kabupaten Kampar..... | 7 |
| Table 1.2 | Data Wilayah yang termasuk pemukiman kumuh di Kabupaten Kampar..... | 9 |
| Table 1.3 | Daftar Penerima Program RLH..... | 10 |
| Table 3.1 | Informan Penelitian..... | 40 |
| Table 4.1 | Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Teratak Buluh..... | 57 |
| Table 4.2 | Data Jumlah Penduduk di Desa Teratak Buluh | 58 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|----|
| Gambar 2. 1 | Pemukiman Kumuh..... | 23 |
| Gambar 4. 1 | Bagan Struktur Desa Teratak Buluh..... | 61 |
| Gambar 5. 1 | Koordinasi Program Rehabilitasi Rumah/Bedah Rumah di Kabupaten Kampar..... | 88 |



UIN SUSKA RIAU



- Halaman**
- 1. Undang-Undang**
- 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:**
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di suatu negara demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Proses peningkatan kualitas hidup difokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang produktif, maka pembangunan sangat penting untuk dilakukan. Dimana pembangunan beresensi adanya perubahan yang diharapkan terjadi dalam dimensi kehidupan di masyarakat.

Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan. Kemiskinan muncul dari adanya implikasi kesenjangan sosial. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, tuna susila, pengangguran, kejahatan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain (Adi Fajar Nugraha, 2014).



Ini adalah kondisi yang dirasakan oleh Indonesia sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Dengan pertumbuhan penduduk yang dapat dikategorikan relatif tinggi dan tidak diiringi dengan kebijakan pemerintah maka berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif salah satunya adalah meningkatnya permukiman kumuh. Berdasarkan perkiraan, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 akan mencapai 271.066.400 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2017).

Hariyono (2010:34) menyatakan Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang harus tercukupi semakin tinggi, diantaranya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu pemukiman kumuh banyak ditepati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli, mendirikan atau membangun rumah yang tidak sesuai sehingga tidak layak huni.

Pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharto: 1997).

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Halaman ini dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kehadiran permukiman kumuh cenderung terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, masyarakat berpenghasilan rendah hanya dapat membangun tempat tinggal pada tempat-tempat yang sesuai dengan daya dan kemampuan. Oleh karena itu, mereka menempati permukiman pada lahan yang tidak dicadangkan untuk kawasan hunian (Kumala and Yusman 2014).

Bagi masyarakat kurang mampu, rumah hanya digunakan sebagai tempat tinggal tanpa memperhitungkan kelayakannya yang dilihat dari segi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah layak huni yang berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal tersebut dikhawatirkan akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga, dan lebih jauh lagi pada ketunaan sosial. Kondisi tersebut dialami oleh masyarakat miskin di Indonesia. Dimana kondisi rumah yang dimiliki oleh masyarakat miskin di Indonesia dapat dikatakan tidak layak untuk dihuni (Adi Ngraha,2014).

(Frick, Heinz dan mulyani, Tri hesti,2006) Mengartikan rumah sebagai rumah tidak hanya sebagai bangunan struktural, tetapi juga sebagai tempat kediaman yang memenuhi syarat hidup yang layak dan dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Jadi bisa disimpulkan menurut Frick dan Muliani rumah adalah tempat tinggal yang berfungsi sebagai tempat hidup manusia yang layak.

- Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Soecan Ngakan,2004) menyatakan bahwa sebagian besar orang terutama pengambil kebijakan, rumah kumuh dipandang sebagai suatu masalah pertama dilihat dari sisi penampilan fisiknya. Rumah kumuh selalu menjadi gambaran hitam bagi kumalnya wajah kota dan menyiratkan tentang kegagalan pembangunan bagi kebanyakan pemimpin. Maka dari itu untuk mewujudkan tempat tinggal untuk seluruh masyarakat yang kurang mampu, maka pemerintah berperan dalam membagikan fasilitas agar masyarakat bisa tinggal dilingkungan nyaman, serta memiliki rumah yang layak huni yang tidak mampu mereka miliki sebelumnya. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai kementerian di Indonesia.

Pemerintah sebagai pembuat keputusan harus mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada. Menurut (Abdul Wahab,2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

James H Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi segenap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil inisiatif tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program-program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program-program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berfokus kepada bantuan stimulan usaha ekonomi produktif. Namun pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin pun tidak luput dari perhatian pemerintah, Sehingga Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia membuat program, khususnya pemerintah di kabupaten Kampar (Siska Indriyani Samosir,2017).

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, Pemerintah Kabupaten Kampar bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjangkau, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan. Maka Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar membuat kebijakan mengenai Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni (Bedah Rumah) yang di rancang khusus masyarakat kurang mampu yang disebut Program Rumah Layak huni (Bedah Rumah) yang diatur dalam Peraturan Bupati

Kampar Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 tentang Pedoman Bantuan

Pembangunan Rumah Layak Huni yang sekarang sudah diperbaharui menjadi Peraturan Bupati Kampar nomor 32 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan bantuan sosial untuk Bedah Rumah, sebelum dikeluarkan Peraturan Bupati program ini hanya menggunakan Buku Pedoman Untuk Kegiatan Rumah Layak Huni Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar.

Pembangunan Rumah Layak Huni adalah salah satu komponen kegiatan Pembangunan Swakelola yang dimulai pada tahun 2015 hingga sekarang, dan pembangunan perumahan ini diperuntukkan khusus bagi masyarakat miskin yang memiliki hak atas tanah dan memiliki rumah yang tidak layak huni bila dilihat dari aspek kesehatan kenyamanan dan keamanan penghuninya.

Tujuan dari program ini jelas untuk memperbaiki kehidupan masyarakat miskin dan menuntaskan rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Kampar. Selain juga menghapus kawasan-kawasan miskin dan kumuh yang ada di beberapa Kecamatan. Program ini juga sebagai wujud pelaksanaan Program Kemiskinan kebodohan dan Infrastruktur yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Secara fisik bangunan, masih banyak ditemui daerah-daerah di Kabupaten Kampar yang mana pemukiman penduduknya membangun rumah sebagai tempat tinggal yang tidak sesuai dengan standar bangunan yang sehat dan layak huni. Pembangunan Rumah Layak Huni ini juga ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin guna mendorong kegiatan produksi, ekonomi dan

merupakan faktor-faktor penting dalam pengembangan pedesaan. Tercapainya sarana dan tujuan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar terdapat target yang akan dicapai digambarkan pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1
Target Bantuan Peningkatan dan Pembangunan Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar

| No | Program | Tahun | Target | Terealisasi |
|----|-------------------------------------|-------|------------|-------------|
| 1 | Program Rumah Layak Huni/Beda Rumah | 2017 | 50 Unit | 49 Unit |
| 2 | | 2018 | 300 Unit | 300 Unit |
| 3 | | 2019 | 500 Unit | 500 Unit |
| 4 | | 2020 | 362 Unit | 362 Unit |
| 5 | | 2021 | 292 Unit | 292 Unit |
| 6 | | 2022 | 401 Unit | 400 Unit |
| | JUMLAH | | 1.905 Unit | 1.903 Unit |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar

Dari tabel 1.1 dapat diketahui target Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman tiap tahunnya tercapai. Jumlah target tiap tahunnya terlihat berbeda, pada tahun 2017 target nya merupakan target paling sedikit yaitu sejumlah 50unit dan sudah terealisasi 49 unit. Pada tahun 2019 merupakan target yang paling tinggi yaitu sebanyak 500unit dan terealisasi sesuai dengan target.



Total target dari tahun 2017-2022 yaitu sebanyak 1.905 unit, dan total yang sudah terealisasi sebanyak 1.903.

Persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan syarat untuk mendapatkan program tersebut sebagai berikut:

- a. Data KK miskin mempunyai tempat tinggal tidak layak dan tidak mempunyai tempat tinggal, ialah arahan Kepala Desa/ Kelurahan.
- b. Mempunyai tempat tinggal buruk (atap jebol, dinding layu, dan lain sebagainya) serta tidak mempunyai tempat tinggal.
- c. Mempunyai tanah pribadi serta pemberian. Melalui ahli waris meliputi sertifikat tanah dalam kepala desa.
- d. Keluarga yang tak mempunyai pendapatan.
- e. Janda yang menjadi tulang punggung keluarga (anak-anak kurang dari usia 13 tahun).
- f. Keluarga utuh serta setengah dalam beberapa utang (anak-anak kurang dari usia 13 tahun).
- g. Kepala keluarga sakit permanen serta mempunyai nafkah keluarga (anak-anak kurang dari usia 13 tahun).
- h. Tak mempunya pendapatan permanen, warga berpendapatan minim.

Menurut dinas terkait bantuan program rumah layak huni ini hanya 1 kali dalam setahun pembangunannya dalam 1 desa. Namun ada desa yangarganya sama sekali tidak menerima bantuan program rumah layak huni ini, hal ini dikarenakan desa terkait tidak mengajukan proposal ke Dinas terkait. Selain itu

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilindungi Undang-Undang
 yang menguraikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak lolos seleksi juga menjadi faktor warga desa tidak menerima program, hal ini dikarenakan ada tim verifikasi yang dibentuk untuk mengecek setiap proposal yang masuk ke Dinas. Anggaran yang digunakan untuk program berasal dari APBD kabupaten Kampar. APBD kabupaten Kampar menyediakan anggaran sebanyak kurang lebih 17.500.000 Juta per unit untuk pembangunan program rumah layak huni tipe 36. Jadi, setiap tahunnya anggaran yang disediakan berbeda jumlahnya karena anggaran tersebut akan dikeluarkan berdasarkan jumlah unit rumah layak huni yang akan dibangun.

Salah satu desa yang melaksanakan Program Rumah Layak huni (Beda Rumah) yaitu Desa Teratak Buluh yang berada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Alasan Desa Teratak Buluh mengikuti Program ini untuk menanggulangi pemukiman kumuh dan menurunkan angka kemiskinan, di Kabupaten Kampar terdapat tiga wilayah yang termasuk permukiman kumuh sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Data Wilayah yang termasuk pemukiman kumuh di Kabupaten Kampar

| No | Nama Wilayah | Luas Wilayah Kumuh |
|----|--------------------|--------------------|
| 1 | Bangkinang | 13, 52 Ha |
| 2 | Pasir Putih Pandau | 8,96 Ha |
| 3 | Teratak Buluh | 15,57 Ha |
| | Jumlah | 38,05 Ha |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Berdasarkan tabel 1.2 diatas Kota Bangkinang dengan luas sekitar 13,52 Ha, Pasir Putih Pandau dengan luas sekitar 8,96 Ha, dan Pasar Teratak Buluh dengan luas sekitar 15,57 ha. Sehingga total kawasan kumuh permukiman kumuh di Kabupaten Kampar adalah 38.05 Ha.

Desa Teratak Buluh termasuk desa yang berdekatan dengan kota dan merupakan serambi kota/penopang kota, oleh karena itu maka harus diperhatikan dan ditata untuk mengurangi Kawasan kumuh. Banyak masyarakat disana yang masih memiliki rumah yang dapat dikatakan tidak layak huni, hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan lain sebagainya. Menurut BPS Kabupaten Kampar jumlah penduduk di desa Teratak Buluh saat ini adalah 6.896 penduduk. Untuk itu banyak masyarakat yang coba mengajukan proposal untuk mendapatkan program rumah layak huni ini. Berikut adalah tabel masyarakat yang mengajukan proposal untuk program rumah layak huni berdasarkan Sk Bupati Kampar:

Tabel 1. 3
Daftar Penerima Program RLH

| No | Tahun | Jumlah Masyarakat yang mendaftar | Jumlah yang lolos verifikasi |
|--------|-------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2017 | - | - |
| 2 | 2018 | - | - |
| 3 | 2019 | 15 | 4 |
| 4 | 2020 | - | - |
| 5 | 2021 | - | - |
| 6 | 2022 | 25 | 11 |
| Jumlah | | 35 | 15 |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar

Berdasarkan table 1.3 diatas terlihat bahwa dari tahun 2017-2018 dan 2019-2021 warga di Desa Teratak Buluh tidak ada program rumah layak. Di tahun 2019 yang mengajukan proposal berjumlah 15 dan yang lolos ada 4 proposal warga dari Desa Teratak Buluh tersebut yang sudah di verifikasi untuk mendapatkan program. Di tahun 2022 juga terlihat warga di Desa Teratak Buluh yang mengikuti Program ini berjumlah 25 dan yang mendapatkan bantuan program rumah layak huni sebanyak 11 proposal yang diverifikasi oleh Dinas bersangkutan.

Dilihat dari tujuan Pogram Bantuan Rumah Layak Huni yaitu Untuk Membantu Masyarakat Memiliki Rumah Sendiri dan Mengurangi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia, maka untuk di Desa Teratak Buluh tujuan program ini cukup tercapai karena dilihat dari indikator responsivitas bahwa program ini cukup membantudilihat dari data masyarakat yang mendapatkan program tiap tahunnya berbeda.

Pada penelitian ini, peneliti ingin menganalisis kebijakan program rumah layak huni di Desa Teratak Buluh. Permasalahan terkait program rumah layak huni di Desa Teratak Buluh ini diantaranya, tiap desa mendapatkan mendapatkan sedikit unit dari program tersebut bahkan ada tahun dimana warga di desa tidak mendapatkan/mengikuti program hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.2, ini menunjukkan bahwa kuota untuk tiap desanya terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Desa Teratak Buluh kecamatan Siak hulu, dan menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. (William N. Dunn 2003:610) mengemukakan beberapa



variabel dalam menilai kinerja kebijakan, peneliti akan menganalisis sesuai variabel-variabel yang dikemukakan oleh William N. Dunn terkait kebijakan program ini, peneliti berharap pemerintah dapat meningkatkan kuota untuk setiap tahunnya agar tujuan Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk Desa Teratak Buluh bisa tercapai.

Dengan adanya penjelasan serta kejadian yang dijabarkan tersebut, maka peneliti tertarik meelakukan penelitian pada judul:

Analisis Program Perumahan dan Kawasan pemukiman kumuh untuk meningkatkan Rumah Layak Huni di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.”

2. Perumusan Masalah

Melalui penjelasan tersebut sehingga pengkaji merumuskan masalah pada pengkajian, meliputi:

1. Apakah ada manfaat yang dirasakan oleh Desa Teratak Buluh dan masyarakat yang ada di desa dengan adanya bantuan Program Rehabilitasi rumah/ Bedah rumah ini?
2. Apakah hambatan – hambatan selama program Bedah Rumah di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar?

1.3. Tujuan Penelitian

Tiap pengkajian yang dilaksanakan pasti memiliki target yang harus diraih serta sebagai target pengkajian harus detail awal dipahaminya. Terdapat tujuan pengkajian meliputi:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis inkantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Program Rehabilitasi rumah di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
- Untuk mengetahui hambatan selama Program Bedah Rumah ini di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian berakhir, diinginkan bisa membagikan fungsi yang baik untuk peneliti pribadi ataupun individu lain yang berurusan pada penelitian ini. Terdapat manfaat penelitian yang diinginkan meliputi:

1. Dengan penelitian ini diinginkan bisa membagikan informasi serta saran pada seluruh individu lain yang minat meneliti konflik selaras pada wujud potensi kedepannya
2. Guna menumbuhkan keahlian berlogika peneliti dengan karya ilmiah dan menjalankan konsep yang peneliti dapatkan saat perkuliahan.

1.5 Batasan Penelitian

Meninjau dari latar belakang, kemampuan dan waktu agar lebih jelas dan terarah penulis membatasi pembahasan penelitian ini dengan khusus membahas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah/Bedah Rumah yang ada di Desa Teratak Buluh

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusun hasil penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan penguraian dari teori-teori, dasar hukum Program Bedah Rumah, pandangan islam terhadap pemukiman kumuh, penelitian yang relevan, definisi konsep, kerangka pemikiran, konsep operasional

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang penelitian yang meliputi: Sejarah singkat Kabupaten Kampar, gambaran awal Kecamatan Siak Hulu, sejarah singkat Desa Teratak Buluh, letak geografis Desa Teratak Buluh, sosil budaya Desa Teratak Buluh, pendidikan, penduduk, fasilitas, visi dan misi Desa Teratak Buluh, struktur Desa Teratak Buluh

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil wawancara peneliti dengan key informan mengenai bagaimana Pelaksanaan Program Bedah Rumah yang ada di Desa Teratak Buluh

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan saran yang dapat peneliti berikan pihak- pihak yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari lembaga penerbitan atau sumber lain yang sah dan diakui.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Program

Pembahasan tentang program tidak dapat terpisah dari aspek kebijakan. Berdasarkan Said Zainal Abidin (2004: 23), aturan umum tak terikat, namun menyebar pada lokasi strategis. Sehingga, aturan umum berperan menjadi acuan umum yang mengatur keputusan serta kebijakan terutama dibawahnya. Sebagai indikator yang disusun pemerintah, aturan umum bisa berupa kebijakan umum serta utama yang tercatat atau tak tercatat yang mengandung ketentuan perilaku yang berupa tuntutan, tidak boleh, serta kebolehan yang dilaksanakan guna mengelola semua penduduk, pemerintah, serta dunia usaha pada suatu tujuan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politik, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Suatu kebijakan yang telah diimplementasikan harus menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. William N. Dunn (2003:610) mengemukakan beberapa variabel dalam menilai kinerja kebijakan, sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Apabila pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

2. Efisiensi

Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya



(efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:437).

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tujuan dan menyebutkan sumber:

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

2 Program Rumah Layak Huni

Rencana tempat tinggal layak huni merupakan suatu kebijakan nyata yang dilaksanakan pemerintah guna meminimalisir besaran kemiskinan serta mengurangi kawasan pemukiman kumuh. Dan juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni.

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, Pemerintah Kabupaten Kampar bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan. Maka Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas



Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar membuat kebijakan mengenai Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni yang di rancang khusus masyarakat kurang mampu yang disebut Program Rumah Layak huni (Beda Rumah) yang diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni yang sekarang sudah diperbaharui menjadi Peraturan Bupati Kampar nomor 32 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan bantuan sosial untuk Bedah Rumah, Sebelum dikeluarkan Peraturan Bupati, program ini hanya menggunakan Buku Pedoman Untuk Kegiatan Rumah Layak Huni Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar.

Pembangunan Rumah Layak Huni adalah salah satu komponen kegiatan Pembangunan Swakelola yang dimulai pada tahun 2014 hingga sekarang, dan pembangunan perumahan ini khususnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki hak atas tanah dan memiliki rumah yang tidak layak huni bila dilihat dari aspek kesehatan kenyamanan dan keamanan penghuninya (Siska Indriyani Samosir,2017).

Tujuan dari program ini jelas untuk memperbaiki kehidupan masyarakat miskin dan menuntakan rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Kampar. Selain juga menghapus kawasan-kawasan miskin dan kumuh yang ada di beberapa Kecamatan. Program ini juga sebagai wujud pelaksanaan Program Kemiskinan kebodohan dan Infrastruktur yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Secara fisik bangunan, masih banyak ditemui daerah-daerah di Kabupaten Kampar yang mana pemukiman



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

h karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

penduduknya membangun rumah sebagai tempat tinggal yang tidak sesuai dengan standar bangunan yang sehat dan layak huni. Pembangunan Rumah Layak Huni ini juga ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin guna mendorong kegiatan produksi, ekonomi dan merupakan faktor-faktor penting dalam pengembangan pedesaan. Tercapainya sarana dan tujuan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa.

Persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyatakan syarat untuk mendapatkan program tersebut sebagai berikut:

1. Data KK miskin mempunyai tempat tinggal tidak layak dan tidak mempunyai tempat tinggal, ialah arahan Kepala Desa/Kelurahan.
2. Mempunyai tempat tinggal buruk (atap jebol, dinding layu, dan lain sebagainya) serta tidak mempunyai tempat tinggal.
3. Mempunyai tanah pribadi serta pemberian. Melalui ahli waris meliputi sertifikat tanah dalam kepala desa.
4. Keluarga yang tak mempunyai pendapatan.
5. Landa yang menjadi tulang punggung keluarga (anak-anak kurang dari usia 13 tahun).
6. Keluarga utuh serta setengah dalam beberapa utang (anak-anak kurang dari usia 13 tahun).

7. Kepala keluarga sakit permanen serta mempunyai nafkah keluarga (anak-anak kurang dari usia 13 tahun).
8. Tidak mempunyai pendapatan permanen, warga berpendapatan minim.

Menurut dinas terkait bantuan program rumah layak huni ini hanya 1 kali dalam setahun pembangunannya dalam 1 desa. Namun ada desa yang warganya sama sekali tidak menerima bantuan program rumah layak huni ini, hal ini dikarenakan desa terkait tidak mengajukan proposal ke Dinas terkait. Selain itu tidak lolos seleksi juga menjadi faktor warga desa tidak menerima program, hal ini dikarenakan ada tim verifikasi yang dibentuk untuk mengecek setiap proposal yang masuk ke Dinas. Anggaran yang digunakan untuk program berasal dari APBD kabupaten Kampar. APBD kabupaten Kampar menyediakan anggaran sebanyak kurang lebih 17.500.000 Juta per unit untuk pembangunan program rumah layak huni tipe 36. Jadi, setiap tahunnya anggaran yang disediakan berbeda jumlahnya karena anggaran tersebut akan dikeluarkan berdasarkan jumlah unit rumah layak huni yang akan dibangun.

3.3 Pemukiman Kumuh

Merupakan suatu lokasi yang tak bisa ditinggali sebab berantakanya tempat, adanya penduduk yang bamyak, serta mutu dan fasilitas yang tak selaras pada kriteria. Perumahan kumuh merupakan tempat tinggal yang tidak sesuai taraf pada mutu peran menjadi tempat tinggal (UU No.1 tahun 2011), berikut adalah contoh gambar pemukiman kumuh:

Gambar 2. 1
Pemukiman Kumuh



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kumuh

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1 Indikator Pemukiman kumuh

Indikasi konflik kumuh ialah sebuah proses pencatatan guna menetapkan konflik terhadap obyek analisa yang dituju terhadap faktor mutu kondisi bangunan serta infrastruktur terhadap sebuah tempat. Identifikasi konflik kumuh dilaksanakan melalui perbandingan penjelasan tempat tinggal serta lokasi yang tak layak, kriterianya selaras pada kebijakan yang ditetapkan berupa, Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman (2016):

1. Fisik bangunan pada ciri berupa:
 - Tak rapihnya bangunan
 - Ialah situasi bangunan gedung pada wilayah tak mencukupi kriteria syarat pembangunan pada Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) serta rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
 - Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat kepadatan bangunan yang besar serta tak selaras pada ketetapan program kelola ialah situasi bangunan gedung terhadap tempat tinggal serta lokasi pada konfisien landasan bangunan diatas program detil tata ruang.

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan pemukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis meliputi pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan gedung.

2. kondisi jalan lingkungan

a. Kondisi jalan lingkungan tak memadai pemukiman

Akses jalan lingkungan tak memadai sekitar tempat tinggal maupun lokasi ialah situasi yang tak aktif.

b. Kualitas permukiman jalan lingkungan buruk

Ialah situasi semua jalan lingkungan mengalami indikasi rusak ditiap dasar jalannya.

3. Kondisi tersedianya air minum

Ketidak ketersediaan akses

Ketidak ketersediaan akses air ialah sebuah situasi yang mana warga tak bisa mendapatkan air minum yang mempunyai mutu tidak bewarna dan layak minum.

Tak memadainya air minum tiap seseorang dengan taraf yang tersedia

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ialah situasi yang mana keperluan air minum warga pada lingkungan tempat tinggal serta lokasi tak memenuhi minimal 60 liter.

4. Kondisi drainase lingkungan

Drainase lingkungan tak bisa mengaliri air hujan yang bisa mengakibatkan adanya genangan.

Ketidak tersediaan drainase

Ketidak tersediaan drainase ialah situasi yang mana tidak adanya sebuah saluran.

Tak terkait pada kelola drainase perkotaan

Dapat mengakibatkan air tak bisa mengalir serta timbul genangan.

5. Kondisi pengelolaan air limbah

a. Fasilitas pembuangan sampah tak selaras pada kriteria yang ada terhadap lingkungan.

b. Sistem pengelolaan persampahan tak mencukupi kriteria Yang ada ialah sebuah situasi yang mana proses air limbah terhadap lingkungan tak terdapat.

6. Kondisi pengamanan kebakaran

Ketidak tersedianya fasilitas keamanan terjadinya kebakaran yang mencukupi kriteria teknis.

2.4 Pola Penanganan Pemukiman Kumuh

Usaha pengembangan mutu pada lokasi kumuh. Pengembangan mutu pada lokasi kumuh dilaksanakan melalui metode pengatasan berupa, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, (2016):



1. Pemugaran

Dilaksanakan guna peningkatan kembali lokasi ke tempat tinggal yang baik guna ditempati.

2. Peremajaan

Dilaksanakan guna menciptakan tempat tinggal serta lokasi yang sangat layak guna memberi rasa aman serta nyaman pada penduduk.

3. Permukiman kembali

Pemindahan warga pada tempat yang tak bisa dibentuk lagi serta tak selaras pada program tata ruang yang mengakibatkan resiko bagi individu.

5.5 Pembangunan

Pembangunan dijuluki menjadi kemajuan yang diraih warga pada sektor ekonomi. Pembangunan biasa digunakan pada sebutan pengembangan ekonomi. Suatu warga dinilai sukses melaksanakan pembangunan apabila peningkatan ekonomi warga diatas rata-rata.

Pembangunan berdasarkan P.Siagian (2009:4) merupakan suatu upaya perbaikan yang diancam dilaksanakanya dengan kesadaran pada sebuah bangsa, negara serta pemerintah. Hakikat pembangunan merupakan membentuk warga dengan mencakup semua, guna meraih kebahagiaan bersama.

Berdasarkan Afifuddin (2012:42) pembangunan merupakan perbaikan pada juklan menciptakan sebuah kondisi hidup berbangsa yang kedepanya jauh lebih baik dibandingkan saat ini.



Berdasarkan Subandi (2011:9-11) tahap pembangunan diamati pada peningkatan ekonomi yang dibarengi pada perbaikan susunan ekonomi. Pembangunan dengan adanya rencana sangat dialami menjadi sebuah upaya yang berstruktur untuk pembangunan warga yang beranjak mengembang.

Berdasarkan Rostow pada Listyaningsih (2014:24) pembangunan ialah sebuah tahap yang bergerak pada suatu garis lurus. Pembangunan mengacu terhadap warga yang perolehanya bisa diraih serta memiliki fungsi bagi penduduknya. Berdasarkan Riyadi (2003:322) proses pada memberikan dampak fungsi bagi warga dengan lengkap pada pembangunan bisa dilaksanakan berupa:

1. Mengumpulkan keminatan warga yang bisa diciptakan dengan adanya pembangunan.
2. Ditolong pada informan, dibentuk solusi rangkuman pada beberapa keminatan itu.
3. Menyusun kunjungan semua warga yang mau berbincang cost serta benefit pada penyelenggaraan pembangunan.
4. Menjalankan rencana pembangunan dibarengi pada pengamatan penerapan pembangunan.

Berdasarkan Riyadi (2003:336) proses pembangunan daerah pada kaitanya dengan manajemen pembangunan ialah peran awal yang perlu dilaksanakan. Proses pembangunan daerah yang ditingkatkan perlu mempunyai pola ke indonesia harus mengamati pertumbuhan global. Terdapat pola diantaranya:

1. Proses pembangunan daerah perlu mempunyai dasar filosofis yang kokoh serta bercabang pada kultur/budaya.



2. Proses pembangunan perlu bersifat komprehensif maka bisa membentuk faktor sebagai persatuan pembangunan.

3. Proses pembangunan daerah perlu memperhatikan situasi susunan ruang dalam lokasi susunannya.

4. Proses pembangunan daerah perlu menguatkan proses pembangunan dengan nasional.

Hubungan warga pada pembangunan bisa mendapati perolehan proses yang sesuai. Sebab warga menjadi indikator pada pembangunan. Melainkan itu warga perlu dikasih keyakinan pada pemerintah untuk pembangunan, maka akan timbul rasa bertanggung jawab serta mempunyai rencana suatu pembangunan.

6. Dasar Hukum dan Surat Keputusan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kampar

Berdasarkan bahasa Inggris, hukum dikatakan law, bahasa Latinnya ius, bahasa Belandanya recht. Perbandingan terhadap bahasa Cuma mencakup implementasinya saja melalui dialek serya bahasa di negara-negara tersebut.

Adapun pendapat Soedikno Mertokusumo (1986:11-12) hukum merupakan gabungan aturan pada sebuah hidup seksama. Melainkan asumsi Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan semua asas serta kaidah yang mengelola taraf hidup individu pada warga berupa lembaga (institusi) serta tahap yang menciptakan kaidah pada warga.

Berdasarkan G Niemeyer, hukum tak mengikat hidup individu, namun mengikat kegiatan individu pada berkaitan dengan individu yang lain. Penjelasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Neimeyer merupakan tentang peran hukum, ialah mengelola kegiatan individu pada berkaitan dengan individu yang lain. Apabila Utrecht mengamati hukum menjadi kumpulan kaidah sehingga Neimeyer mengamati hukum melalui penanya Bachsan Mustofa (2003:31).

Hukum muncul pada wujud perundang-undangan yang tercatat dibentuk pada otoritas pembentuk undang-undang. Dasarnya, undang-undang dibentuk lembaga legislatif serta diterapkan eksekutif. Terdapat peran kebijakan perundang-undangan yang besar dikatakan Bagir Manan, 1997 melalui Hamzah Halim (2013: 60-64) terdapat pada dua peran, internal serta eksternal yang dijelaskan diantaranya:

1. Fungsi Internal ialah sebuah peran menjadi subsistem hukum pada kaidah hukum.
2. Fungsi Eksternal, ialah menjadi ketetapan kebijakan perundang-undangan dalam lingkungan sekitar yang aktif.

Adapun Dasar hukum dan Surat Keputusan Kawasan Permukiman kumuh di Kabupaten Kampar meliputi:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 mengenai Bangunan Gedung
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 mengenai Rumah Susun
9. Permenpera No. 12 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan RP3KP
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 mengenai pedoman Perencanaan Wilayah Perkotaan
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 22/Permen/M/2008 mengenai Standar Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2009 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Bangunan Gedung

Pandangan Islam terhadap Pemukiman kumuh

Berdasarkan Al-Qur'an dinyatakan jika tempat tinggal ialah sebuah nikmat Allah yang diberikan kepada individu, dan manusia tidak boleh merusaknya. Oleh karena itu, kejadian tempat tinggal kumuh bisa disebut menjadi kerusakan yang dibuat individu yang ingkar terhadap nikmat Allah. Hal ini dinyatakan pada Al-Qur'an seperti yang tercantum dalam ayat berikut:

وَتَنْحِتُونَ فُصُورًا سُهُولَهَا مِنْ تَتَخَذُونَ الْأَرْضِ فِي رَبْوَاتِكُمْ عَادٍ بَعْدَ مِنْ خُلَفَاءَ جَعَلَكُمْ إِذْ وَادَّكُمْ وَأَذْكُرُوا
مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْنُوا وَلَا لِلَّهِ الْآءَ َفَاذْكُرُوا بَيْوتًا الْجِبَالِ

“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum ‘Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.” (QS. Al-A’raaf [7] : ayat 74).

Individu menjadi makhluk sosial memerlukan komunikasi pada individu lain terhadap hidupnya. Banyak komunikasi serta sosialisasi terhadap individu pada suatu warga terjadi pada lokasi tempat tinggal. Kondisi tempat tinggal juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumbernya
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat berupa kriteria warga terdapat ditempat tersebut. Sementara itu, Islam menjadi agama rahmatan lil 'alamin membagikan pandangan tentang kaidah Islami pada tempat tinggal. Islam menjelaskan cara suatu tempat tinggal tak cuma merupakan lokasi berkumpul bagi seluruh keluarga, tetapi juga bisa sebagai lokasi pembinaan ilmu pengetahuan. Islam menjabarkan cara berkaitan terhadap sebuah tempat tinggal, serta lokasi meliputi alam, dan beberapa faktor lainnya tentang tempat tinggal menurut Islam.

8 Penelitian yang relevan

1. Sandy Baskara (2019) Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”. Pembahasan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan rumah layak huni dikota pekanbaru. Dalam hasil penelitian ini bahwa dapat dikatakan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni untuk penelitian ini berada kategori Cukup Terlaksana.
2. Jenni Hardiyanti Hasibuan (2020) Falkutas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, dengan judul skripsi “Efektivitas Program pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru Tahun 2020”. Pembahasan dalam skripsi ini adalah Untuk mengetahui efektivitas program pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru Tahun 2020. Dalam hasil

1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas program belum tercapai.

Safi'I (2019) Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan judul skripsi "Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau". Pembahasan dalam skripsi ini adalah Untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Pada perolehan pengkajian ini bisa diambil kesimpulan tak berfungsi normal, karena apabila diamati pada pemberian sosialisasi yang tak merata serta tak selaras pada target dan rendahnya kemampuan aparat penyelenggara pada pembangunan.

2.9 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahan pemahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka sebelumnya peneliti akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Program

Pemrograman adalah urutan langkah, prosedur atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis berencana dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan.

2. Program Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta

kesehatan penghuninya. Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni (Bedah Rumah) adalah salah satu wujud nyata yang dilakukan pemerintah Daerah untuk mengurangi angka kemiskinan dan guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan bagi masyarakat dan diharapkan dapat merubah kehidupan ekonomi dan pola pikir mereka dengan adanya program tersebut.

3. Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP).

4. Pola penangan permukiman kumuh

Penanganan permukiman kumuh pada tanah legal dapat dilakukan dengan peremajaan atau pemugaran. Peremajaan dilakukan dengan land sharing atau land consolidation. Penanganan permukiman kumuh pada tanah ilegal dilakukan dengan permukiman kembali yaitu dengan pembangunan rumah layak huni.

5. Pembangunan

Pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam peningkatan kualitas hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dasar hukum

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Konsep-konsep yang mendasar dalam hukum yang telah dirumuskan diantaranya adalah Subjek, Hukum, Peristiwa Hukum, Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran pada pengkajian ini bisa ditunjukkan, dibawah ini :

- Hak Cipta © 2014 UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.11 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel (singarimbus:1995). Konsep operasional berisi tentang indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel. Berikut adalah tabel konsep operasional dari penelitian Analisis Program Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kumuh Untuk Meningkatkan Rumah Layak Huni Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar:

| Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|--|------------------|---|
| Analisis Program Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Untuk Meningkatkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar | A. Efektivitas | a. Penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan b. Pelaksanaan program berjalan dengan adil/tidak deskriminatif |
| | B. Efesiensi | a. Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan |
| | C. Kecukupan | a. Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah |
| | D. Pemerataan | a. Pendistribusian dana yang merata dan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat |
| | E. Responsivitas | a. Masyarakat merespon program dengan baik dengan cara mengikuti sesuai dengan prosedur |
| | F. Ketepatan | a. Program Bedah Rumah tepat sasaran dan memberikan manfaat untuk Masyarakat penerima bantuan tersebut |

Sumber: William N. Dunn, 2003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis pengkajian merupakan pengkajian kualitatif. Pendekatan kualitatif dilaksanakan guna menjabarkan serta mengamati kejadian seseorang atau organisasi, kejadian, dinamika sosial, tindakan, kepercayaan, serta asumsi. Sehingga, tahap pengkajian pendekatan kualitatif diawali pada peningkatan landasan pendapat. Lalu dihubungkan melalui kaidah-kaidah logika yang dipakai pada pengkajian. Data yang dikumpulkan pada survei lalu dipresentasikan.

Metode pengkajian kualitatif merupakan metode pengkajian yang dipakai guna menganalisis terhadap situasi obyek yang murni, yang mana pengkajian merupakan menjadi indikator kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, serta perolehan pengkajian kualitatif menuntut arti daripada generalisasi Sugiyono (2014:1).

Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada kualitas. Maksud kualitas disini adalah memahami secara mendalam mengenai suatu fenomena yang terjadi untuk diteliti kebenarannya. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik analisis mendalam. Teknik itu maksudnya adalah mendalami masalah secara rinci dari kasus per kasus.



3.2 Lokasi Penelitian

Pengkajian dilaksanakan di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, menjadi lokasi objek pengkajian. Alasan peneliti melakukan pengkajian di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah Lokasi Desa tersebut berdekatan dengan Kota dan juga merupakan daerah pinggiran Kota (penopang kota), karena itu maka harus diperhatikan dan ditata untuk mengurangi kawasan kumuh. Peneliti juga berminat melihat besaran apakah Desa Teratak Buluh ikut serta dalam rencana kebijakan program rumah layak huni yang berlaku dan juga apakah ada batasan pada penerapan tempat tinggal layak ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data sangat penting dalam penelitian hal ini dikarenakan digunakan peneliti untuk memperoleh data-data penelitian sehingga meminimalkan waktu dan biaya. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi untuk mengamati kawasan permukiman masyarakat yang ada di Desa Teratak Buluh, hunian yang ditepati oleh masyarakat Desa Teratak Buluh dan program Rumah layak huni yang ada di Desa Teratak Buluh. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dengan cara bertatap

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

muka sambil melakukan sesi tanya jawab ataupun tanpa tatap muka dengan melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang diwawancarai. wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, baik yang didapat dari lokasi penelitian atau di luar lokasi penelitian dalam bentuk dokumentasi (analisis dokumen). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk mengkaji atau memeriksa dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi - referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

4.4 Informan penelitian

Menurut Moleong (2004), informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Informan yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi tiga yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Informan kunci ialah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Berikut adalah yang menjadi informan dalam penelitian ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1. | Sub Koordinator Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan | 1 |
| 2. | Sekretaris Desa Teratak Buluh | 1 |
| 3. | Masyarakat Desa Teratak Buluh | 8 |
| | Jumlah | 10 |

Sumber: Data olahan tahun 2023

Tabel informan 3.1 diatas adalah mereka yang berperan dan terlibat dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 10 informan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai data cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2012 :224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuannya utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

3.5.1 Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. “Wawancara adalah



percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban”, Meleong (2007:186). Dalam penelitian ini penulis menggunakan Interview bebas atau inguied interview, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Keباian metode ini adalah bahwa responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa mereka sedang diinterview.

5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis”, Burhan (2008 : 122). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk mengkaji atau memeriksa dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi - referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

5.3 Observasi

Menurut pendapat Sugiyono (2012 : 166), observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi untuk mengamati kawasan permukiman masyarakat yang ada di Desa Teratak Buluh, hunian yang ditepati oleh masyarakat Desa Teratak Buluh dan program Rumah layak huni yang ada di Desa Teratak Buluh.

3.6 Analisis Data

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif tentang menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang perluasan atau dideskripsikan. Analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi lapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan yang penuh makna Sujana dalam Sujarweni (2014: 103).

Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data, analisis data meliputi:

1. Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara lapangan.

Reduksi Data


Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Kampar adalah sebuah wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan sebagai Bumi Sarimadu, ibu kotanya adalah Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 11.289,28 km² atau 12,26% dari luas provinsi Riau dan jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2022 berjumlah 895.000 jiwa.

Pada zaman Belanda pembagian wilayah secara Administrasi dan pemerintahan masih berdasarkan persekutuan Hukum Adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni:

Desa Swapraja meliputi: Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan, yang merupakan suatu landscappen atau Raja-raja dibawah district loofd Pasir Pengarayan yang dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut Kontroleur (Kewedanaan) Daerah/Wilayah yang masuk Residensi Riau. Kedemangan Bangkinang, memawahi Kenegerian Batu Bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang dan Air Tiris termasuk Residensi Sumatera Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan daerah Minang Kabau yaitu Nagari, Koto dan Teratak.

- Desa Swapraja Senapelan/ Pekanbaru meliputi Kewedanan Kampar Kiri Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai Kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi Riau).

- Desa Swapraja Pelalawan meliputi Bunut, Pangkalan Kuras, Serapung dan Kuala Kampar (Residensi Riau), Situasi genting antara Republik Indoensia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikannya Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah pada bulan Nopember 1948.

- Saat itu guna kepentingan militer, Kabupaten Kampar dijadikan suatu Kabupaten, dengan nama Riau Nishi Bunshu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi Kewedanaan Bangkinang dan Kewedanaan pasir Pengarayan.

Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah proklamasi kemerdekaan, maka kembali Bangkinang ke status semula, yakni Kabupaten Simapuluh Kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian Administrasi Pemerintahan berturut-turut seperti: cu (Kecamatan), gun (Kewedanaan), bu (kabupaten), kedemangan Bangkinang dimasukkan ke dalam Pekanbaru bun (Kabupaten) Pekanbaru.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat Kewedanaan Bangkinang dan pemka-pemuka Masyarakat Kewedanaan Bangkinang meminta kepada Pemerintah Keresidenan Riau dan Sumatera Barat agar Kewedanaan Bangkinang dikembalikan kepada

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hal Cipta Bili Indragiri Unang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

status semula, yakni termasuk Kabupaten Limapuluh Kota Keresidenan Sumatera Barat dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946 Kewedanaan Bangknang masuk Kabupaten Limapuluh Kota Keresidenan Sumatera Barat serta nama kepala wilayah ditukar dengan sebutan Asisten Wedana, Wedana dan Bupati.

Untuk mempersiapkan pembentukan Pemerintah Propinsi dan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, maka komiseriat pemerintah pusat di Bukit Tinggi menetapkan peraturan tentang pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah yang bersifat sementara, dengan pembagian 11 (sebelas) Kabupaten, yakni:

1. Kabupaten Singgalang Pasaman dengan Ibukota Bukit Tinggi.
2. Kabupaten Sinamar dengan Ibu Kota payakumbuh.
3. Kabupaten Talang dengan Ibu Kota Solok.
4. Kabupaten Samudera dengan Ibu Kota Pariaman.
5. Kabupaten Kerinci/Pesisir Selatan dengan Ibu Kota Sei Penuh.
6. Kabupaten Kampar dengan Ibukota Pekanbaru, meliputi Daerah Kewedanaan Bangkinang, Pekanbaru, keculai Kecamatan Singingi, Pasir Pengarayan dan Kecamatan Langgam.
7. Kabupaten Indragiri dengan Ibu Kota Rengat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kabupaten Bengkalis dengan Ibu Kota Bengkalis, meliputi Daerah Kewedanaan Bengkalis, Bagan Siapi-api, Selat Panjang, Pelalawan kecuali Kecamatan Langgam dan Kewedanaan Siak.

9. Kabupaten Kepulauan Riau dengan Ibu Kota Tanjung Pinang.

10. Kabupaten Merangin dengan Ibu Kota Muara Tebo.

11. Kabupaten Batang hari dengan Ibu Kota Jambi.

Berdasarkan pembagian tersebut, diketahui bahwa tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan wilayah kabupaten Kampar. Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Dt. Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konfrensi Bandung.

Tanggal 6 Februari 1950 adalah sat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk menetapkan hari kelahiran, hal ini sesuai ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar tersmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten Kampar lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.



- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebarluaskan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar ditetapkan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 3/dc/stg/50 Tanggal 6 Februari 1960, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No. : 02 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. : spts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabuapten Darah Tk. II Kampar Than 1999 No. : 01 Tanggal 5 Februari 1999. Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kampar Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaen Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara tahun 1999 nomor Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupatei Wilayah II.

4.2 Gambaran Awal Kecamatan Siak Hulu

Kecamatan Siak Hulu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kampar Propinsi Riau, yang memiliki batas-batas wilayahnya yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Perhentian Raja, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langgam, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang.

Ditinjau dari letak, Kecamatan Siak Hulu sangat strategis, karena dilewati jalan antar propinsi, yaitu jalur Timur dan jalur Tengah, disamping itu Kecamatan Siak Hulu berbatasan langsung dengan ibukota Propinsi Riau, Pekanbaru dengan jarak sekitar 27 km yang ditempuh dalam waktu satu jam. Jarak antara ibukota kecamatan dengan Kabupaten lebih kurang 75 km yang ditempuh sekitar dua jam.

Kondisi topografi kecamatan Siak Hulu merupakan areal daratan, sungai dan danau dengan ketinggian dari permukaan laut lebih kurang 35 m. Kecamatan Siak Hulu mempunyai suhu udara berkisar 24°C sampai dengan 35°C, dengan jumlah hari hujan 185 hari pertahun dengan jumlah curah hujan 3,487 mm/tahun.

Kecamatan Siak Hulu mempunyai luas wilayah lebih kurang 1.000,33 km² yang terdiri dari 12 desa, dimana 6 desa terletak dipinggiran sungai Kampar (DAS), yaitu Desa Teratak Buluh, Desa Lubuk Siam, Desa Tanjung Balam, Desa Buluh Cina, Desa Pangkalan Baru, dan Desa Buluh Nipis.

4.3 Sejarah Singkat Desa Teratak Buluh

Teratak Buluh merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia. Desa yang telah berdiri lama desa yang berada di jalan lintas tengah Pekanbaru-taluk kuantan tidak jauh dari kota Pekanbaru hanya berjarak 15 km dan dapat di akses melalui jalur darat dan juga desa ini memiliki luas yaitu 2.098 km². salah satu unik dari desa ini adalah menjadi pintu perdagangan kota Pekanbaru zaman dulu sehingga sebagian penduduk kota Pekanbaru pasti mengenali desa ini. Desa ini juga memiliki pasar



yang aktif yang telah lama ada dan pasar ini buka setiap hari senin pagi dari pukul 06:00-13.00 WIB. Desa Teratak buluh memiliki ikon yang paling ikonik yaitu jembatan Teratak buluh yang telah ada pada 1984.

Desa Teratak Buluh adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bila dilihat dari letaknya sangat strategis karena berada pada jalan lintas dan pinggiran sungai Kampar jarak ke Ibu Kota propinsi 14 Km, ke Ibu Kota Kabupaten 65 Km, dan ke Ibu Kota Kecamatan 25 Km.

Desa Teratak Buluh awalnya didirikan oleh dua orang perantau yang berasal dari kabupaten 50 kota provinsi sumatera barat, perantau ini awalnya mengarungi aliran sungai Kampar untuk mendirikan pemukiman baru. Pas di daerah Teratak buluh rakit bambu yang mereka gunakan tersangkut di pulau yang berada di tengah sungai sehingga dua perantau tersebut naik ke darat untuk mencari cara mengembalikan rakit mereka ke aliran sungai dan sekaligus mencari makanan, kemudian perantau itu meninggalkan rakit bambu mereka di pulau tersebut, setelah kembali dari daratan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat rakit bambu mereka masih terletak di situ dan tidak hanyut sehingga mereka sontak bilang *talotak buluoh* dan disitu lah nama awal desa Teratak Buluh yang di ambil dari kata *talotak buluoh*

Walaupun zaman dulu Teratak buluh merupakan perkampungan kecil namun Teratak buluh pernah di masuki oleh penjajah Belanda, tapi penjajahan Belanda di Teratak buluh tidak sama seperti yang dipulau Jawa yaitu menerapkan sistem kerja rodi. Penjajah Belanda datang ke Teratak buluh adalah untuk menjadikan Teratak buluh sebagai pelabuhan dagang dan sebagai pintu masuknya



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang-barang dari selat Malaka ke kota Pekanbaru. Dizaman Belanda lah dimulai pembangunannya jalan lintas pekanbaru-Taluk kuantan yang membuka jalan untuk masyarakat Teratak buluh ke kota Pekanbaru, Belanda pertama kali memperkenalkan sistem penyebrangan kendaraan menggunakan perahu di Teratak Buluh yang kemudian berlanjut hingga sistem itu berakhir semenjak terbentuknya jembatan Teratak buluh. Belanda di Teratak buluh tidak lah begitu lama, semenjak kedatangan Jepang di Teratak Buluh banyak warga pribumi dan warga Belanda menjadi budak pembangunan rel kereta api pekanbaru- Muaro Sijunjung.

Kedatangan Jepang di Teratak buluh beberapa bulan sesudah kedatangan Jepang ke Indonesia, awalnya warga Teratak buluh menerima kedatangan Jepang dikarenakan propaganda 3A. Namun kesenangan itu hanya sementara bagi warga Teratak buluh, setelah tau bahwa Jepang memperkejakan paksa rakyat pribumi dan pasukan Belanda untuk kepentingan pembangunan rel kereta api pekanbaru-muaro sijunjung atau yang dikenal sebagai *Sumatra death railway* didalam pembangunan rel ini banyak sekali memakan korban jiwa mau rakyat pribumi maupun pasukan Belanda. Jepang sendiri ingin membangun rel kereta api dari pekanbaru ke muara Sijunjung adalah bertujuan untuk mendistribusikan batubara dari sijunjung (Ombilin) yang kemudian di bawa ke pekanbaru dan kemudian di bawa ke perairan selat Malaka. Di teratak buluh sendiri didirikan sebuah kamp yang diberi nama kamp 5 Teratak boeloh sebagai tempat menampung para pekerja dan tempat meninjau pembangunan rel oleh serdadu Jepang dan tidak jauh pula dari kamp ada konstruksi jembatan rel kereta api yang melintas di atas sungai Kampar. Tidak terhitung berapa jumlah korban meninggal di pembangunan rel



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. arai ner
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kereta api namun korban korban yang meninggal di kamp yang ada disekitar kota Pekanbaru di makam kan di makam pahlawan kerja yang ada di jalan Kaharuddin Nasution dan di Teratak Buluh sendiri rel kereta api tersebut tidak terlihat lagi dikarenakan marak nya pencurian besi rel sehingga bukti yang tersisa dari rel kereta api Jepang tersebut hanyalah gundukan tanah bekas jalur rel yang tertutupi oleh rerumputan yang berlokasi di jalan kampung petas Simpang kambing Teratak buluh

Setelah dibacanya teks proklamasi Kemerdekaan negara republik Indonesia oleh presiden Ir Soekarno akhirnya penderitaan rakyat Teratak buluh berakhir setelah mundurnya nya Jepang dari Teratak buluh dan provinsi Riau. Ini merupakan awal perjalanan dari Teratak buluh untuk membangun kembali perkampungan tersebut, setelah penjajahan. Teratak buluh silih berganti daerah yang awalnya berada di provinsi sumatera, kemudian provinsi sumatera tengah dan yang terakhir provinsi Riau. Teratak buluh menjadi berstatus desa setelah masuk ke dati kabupaten Kampar dalam status kecamatan Siak hulu pada tahun 1950 yang dimana merupakan tahun pertama terbentuk kabupaten Kampar, pada awalnya desa Teratak Buluh sangat lah luas bahkan meliputi setengah dari kecamatan Siak hulu dan sebagian dari kota Pekanbaru namun desa Teratak Buluh luasnya mulai berkurang semenjak kelurahan Maharatu dan kecamatan bukit raya mulai masuk ke kawasan kotamadya pekanbaru dan desa pandau jaya, Kubang jaya, lubuk Siam, kampung pinang, lubuk sakat, dan pantai raja dimekarkan dan menjadi desa tersendiri. Teratak buluh dari zaman dahulu sudah tenar, sebagai pelabuhan dagang yang berlabuh dari selat Malaka bahkan Teratak buluh



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1. H: aral mer
- 2. a: Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 3. b: Penguipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

merupakan sumber utama untuk masuknya barang barang, yang akan dibawa ke kota Pekanbaru melalui jalur darat, tidak hanya itu saja Teratak buluh menjadi pemasok ikan terbesar untuk kota Pekanbaru dan sekitarnya banyak sekali warga Teratak buluh yang tinggal di bantaran sungai Kampar terutama bermata pencaharian sebagai nelayan mempunyai keramba ikan yang kemudian di panen dan dijual ke kota Pekanbaru. Namun ketenaran desa Teratak buluh sampai disitu saja Teratak buluh sangat terkenal di era 60an sampai 80an melalui album lagu terkenal milik artis Elly Kasim yang berjudul Sinar Riau menceritakan tentang bus terkenal asal Riau yaitu PO sinar Riau di dalam sepenggal lirik lagu Sinar Riau milik Elly Kasim ada nama desa Teratak Buluh disebutkan.

Dalam penggalan lirik tersebut memberitahu bahwa desa Teratak Buluh merupakan gerbang masuk dan keluar barang barang dari kota Pekanbaru dan disitu lah mulai ketenaran Teratak buluh dan sampai saat ini lagu tersebut masih ada dapat didengar oleh masyarakat di platform yang ada. Tidak hanya itu ada hal yang membuat Teratak buluh dikenal oleh khalayak umum dikarenakan menjadi tanah kelahiran dari salah satu tokoh terkenal yaitu salah satu anggota DPD RI yaitu ibu Hj. Maimanah Umar ibu hj Maimanah umar merupakan anggota DPD RI fraksi partai Golkar ibu hj Maimanah Umar merupakan seorang politisi dan sekaligus menjadi pendiri yayasan ashabul maimanah. Walaupun beliau pernah menjadi anggota DPD RI namun beliau tidak lupa akan tanah kelahiran nya beliau kadang setiap saat mengunjungi desa Teratak Buluh untuk menyapa Jiran maupun warga Teratak buluh. Walaupun Teratak buluh terkenal sebagai pelabuhan dagang namun masa kejayaan itu telah menghilang dikarenakan sering terjadi nya



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pendangkalan sungai Kampar diakibatkan abrasi membuat kapal kapal sering tersangkut. dikarenakan munculnya beberapa kampung di seberang desa Teratak Buluh membuat dinas pupr membangun jembatan Teratak buluh yang selesai dibangun tahun 1984 dan diresmikan oleh gubernur Riau pada saat itu bapak Soebrantas siswanto ,15 tahun setelah peresmian jembatan tersebut kabupaten kuantan Singingi dimekarkan dari kabupaten Kampar dan jembatan Teratak buluh semakin berguna sebagai jalur penghubung ibukota provinsi Riau dan ibukota kabupaten kuantan Singingi yaitu kota Taluk kuenta.

Setelah tumbang nya rezim orde baru Soeharto pemerataan pembangunan di Teratak Buluh mulai dikebut mulai infrastruktur jalan dan bangunan banyak sekali pembangunan di Teratak buluh di tahun 2000an. Pembangunan di Teratak buluh menjadi kemajuan desa dari segi geografis, pendidikan, dan agama ditahun 2000an kebawah banyak sekali pembangunan yang menjadi tugas penting untuk desa Teratak Buluh seperti pengaspalan jalan, pembuatan jalan setapak, pembangunan los tempat berjualan dan kios pendirian posyandu dan poskesdes, pembentukan BUMDES, pembangunan dam penahan air pembenahan PDAM, mendirikan sejumlah Pamsimas, pembenahan masjid dan musholla kemudian ada pembangunan sekolah/madrasah, dan pembangunan pasar ikan di masa kepala desa Yuniwir saat ini pembangunan di desa Teratak Buluh lebih maju dan berkembang ketimbang kepala desa sebelumnya dan tahun kedepannya pembangunan di teratak buluh lebih unggul dan maju.

4.3.1 Letak Geografis Desa Teratak Buluh

Hak
1. C

Desa Teratak buluh terletak di tepi sungai Kampar yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 4 - 50 meter di atas permukaan laut. Desa ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C. [16]

Sebelum tahun 2003 Teratak buluh hanyalah desa yang luas 12 km² yang kemudian berkurang menjadi 6.089 km² dengan 4 dusun utama yaitu Dusun pasar Teratak Buluh, dusun terusan jaya, dusun kampung koto dusun kampung petas. Selanjutnya pada tahun 2003 desa Kubang jaya memisahkan diri dari desa Teratak dengan 4 dusun utama di desa kubang. Dusun pasar Teratak buluh dan dusun terusan jaya, dikenal sebagai dusun paling padat penduduk di desa Teratak buluh jika dihitung jumlah penduduk di kedua dusun ini adalah 200 jiwa Km², penyebab kedua dusun ini memiliki penduduk yang banyak dikarenakan faktor:

- Letaknya yang strategis di tepi jalan lintas pekanbaru-taluk kuantan
- dusun yang dekat dengan pusat perbelanjaan yaitu pasar Teratak buluh
- Letak dusun yang ditepi sungai Kampar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



4.3.2 Sosial Budaya Desa Teratak Buluh Kabupaten Kampar

Layaknya tradisi perkampungan lama yakni berumah ditepian sungai awalnya sebagai penghubung antar penduduk mempergunakan sampan. Setelah adanya sarana jalan maka pemukiman penduduk dibangun ditepian jalan. Desa Teratak Buluh masih mempertahankan adat yakni berasal dari Minangkabau dan ini juga kini, yaitu:

1. Datuk Gadang Persukuan Caniago.
2. Datuk Marajo Persukuan Melayu Tua.
3. Datuk Sinaro Persukuan Melayu Muda.
4. Datuk Juanso Persukuan Piliang.

Desa Teratak Buluh termasuk desa yang agamis, dengan tempat ibadah yang terdiri atas 4 Masjid dan 10 Musholla, adapun kegiatan sosial antara lain yaitu gotong royong, musyawah yang dilakukan di kantor desa atau dimasjid. Penduduk menurut etnis masyarakat Desa Teratak Buluh terdiri atas berbagai macam etnis. yaitu Aceh, Batak, Nias, Melayu, Minang, Sunda, Jawa, Ambon, mayoritas masyarakat Desa Teratak Buluh berasal dari etnis Melayu.

4.3.3 Pendidikan di Desa Teratak Buluh

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu bangsa dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung oleh kualitas Pendidikan, guna meningkatkan kualitas Pendidikan maka dibutuhkan sarana Pendidikan dan penyediaan guru yang memadai. Penyedia sarana Pendidikan

dimulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah umum. Di bawah ini akan dijabarkan tabel tentang tingkat Pendidikan masyarakat Desa Teratak Buluh Kabupaten Kampar.

Tabel 4. 1

Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Teratak Buluh

| No | Kelompok Usia | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1 | SD / MI | 600 |
| 2 | SLTP / MTS | 950 |
| 3 | SLTA / MA | 680 |
| 4 | S1 / DIPLOMA | 42 |
| | PUTUS SEKOLAH | 245 |
| | JUMLAH | 2.517 |

Sumber: Kantor Desa Teratak Buluh

Berdasarkan tabel 4.1 di atas jumlah keseluruhan Pendidikan penduduk di Desa Teratak Buluh ialah 2.517. Ditingkat SD / MI memiliki jumlah 600, tingkat SLTP / MTS memiliki jumlah 950, tingkat SLTA / MA memiliki jumlah 680, tingkat S1 / DIPLOMA memiliki jumlah 42, dan terakhir ditingkat PUTUS SEKOLAH memiliki jumlah 245. Maka dapat disimpulkan dari tabel tersebut ditingkat Pendidikan SLTP / MTS ialah yang memiliki jumlah yang paling banyak, sedangkan tingkat S1 / DIPLOMA memiliki jumlah paling sedikit.

4.3.4 Penduduk di Desa Teratak Buluh

Pertumbuhan penduduk dapat terjadi akibat 4 (empat) komponen yaitu tingkat kelahiran (fertitas), tingkat kematian (mortalitas), migrasi masuk dan migrasi keluar. Dari keempat komponen tersebut saat ini jumlah penduduk Desa Teratak Buluh ialah 6.896 jiwa.

Tabel 4. 2

Data Jumlah Penduduk di Desa Teratak Buluh

| No | Jenis kelamin | Jumlah penduduk(orang) |
|----|---------------|------------------------|
| 1 | Laki-laki | 3.551 |
| 2 | Perempuan | 3.345 |
| | Jumlah | 6.896 |

Sumber : Kantor Desa Teratak Buluh

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa Teratak Buluh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, yaitu sebanyak sejumlah 3.551 jiwa.

3.5 Fasilitas di Desa Teratak Buluh

Fasilitas sangat penting sebagai penunjang kehidupan penduduk Desa, maka dari itu fasilitas penunjang kehidupan penduduk yang ada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut:

1. Fasilitas Pendidikan:
 - a) SD Negeri dan Swasta
 - b) SMP / MTS Negeri dan Swasta
 - c) SMA Negeri dan Swasta
 - d) SMK Negeri dan Swasta
2. Fasilitas Rumah Ibadah:
 - a) Masjid

3. Fasilitas Sarana Olahraga:
 - b) Lapangan Sepak Bola
 - c) Gor
4. Fasilitas Perbelanjaan
 1. Pasar
5. Fasilitas Kesehatan
 2. Puskesmas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.6. Visi dan Misi Desa Teratak Buluh

4.3.6.1 Visi

Diketahui Bersama bahwa untuk enam tahun periode 2017-2023 ini visi

Desa Teratak Buluh adalah :

“Dalam Kebersamaan membangun Desa Teratak Buluh menjadi Desa
beradab dan lebih maju.”

Sejalan dengan semangat dan nilai-nilai leluhur visi Desa Teratak Buluh
mengandung pengertian bahwa kondisi Desa Teratak Buluh mewujudkan Desa
yang beradab dan lebih maju. Yang semua itu akan diwujudkan melalui misi.

4.3.6.2 Misi


Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang
keberhasilan tercapainya sebuah visi. Penjabaran dari visi in diharapkan dapat
mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan dimasa yang
akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Teratak Buluh :

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintah dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa Teratak Buluh yang aman, tentram dan damai.
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.3.7 Struktur Organisasi Desa Teratak Buluh

Gambar 4. 1
Bagan Struktur Desa Teratak Buluh



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.8 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d) Menetapkan Peraturan Desa
- e) Menetapkan APB Desa
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
- i) Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
- j) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- k) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- l) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa
- m) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
- n) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- o) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- p) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan
- q) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretaris Desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi

3. Kepala Urusan

- a) Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c) Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

d) Kepala Urusan Pelayanan

Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

4. Kepala Dusun

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP

9. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Program Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Kumuh Untuk Meningkatkan Rumah Layak Huni di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian Analisis pelaksanaan Bantuan Bedah Rumah dengan menggunakan indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Bantuan bedah rumah, dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan berbagai narasumber yang ada di dinas perkim dan masyarakat yang di Desa Teratak Buluh bahwa, program bedah rumah ini sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mampu menghilangkan sebagian Kawasan pemukiman kumuh di Desa Teratak Buluh. Masyarakat yang ada di Desa Teratak Buluh yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak huni berkesempatan memiliki rumah yang layak di huni. Program bantuan layak huni ini tidak selalu ada di Desa Teratak Buluh karena kadang anggaran yang disediakan oleh PERDA hanya sedikit, tetapi masyarakat di Desa Teratak Buluh tetap bersyukur dan berterimakasih dengan adanya Program Bedah Rumah ini.

2. Walaupun pelaksanaan bantuan Program Bedah Rumah cukup baik, namun masih terdapat berbagai macam hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun hambatan-hambatan tersebut yaitu:
- Akses jalan yang kecil sehingga kendaraan roda empat yang mengangkut bahan bangunan tidak bisa masuk hingga ke lokasi
 - Cuaca yang tidak mendukung seperti curah hujan yang tinggi sehingga pengerjaan menjadi terhambat
 - Tempat sampah umum yang minim di Desa Teratak Buluh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.2 Saran

Demi tercapainya pelaksanaan bantuan Bedah Rumah di Desa Teratak Buluh yang lebih baik lagi, peneliti ingin memberi saran kepada pihak-pihak yang terkait:

- Agar Pelaksanaan Program Bedah Rumah benar-benar mampu untuk meningkatkan rumah layak huni dan menuntaskan Kawasan kumuh sebaiknya pemerintah meningkatkan anggaran yang disediakan agar tiap desanya mendapat bantuan dengan unit yang banyak tiap tahunnya
- Agar pelaksanaan Program Bedah Rumah ini menjadi maksimal sebaiknya jalan yang ada di Desa Teratak Buluh diperbaiki dan diperluas
- Sebaiknya Desa menyediakan Tempat Sampah umum yang lebih banyak guna membantu mencegah Kawasan kumuh di Desa Teratak Buluh

6.3 Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas terselesainya penulisan skripsi ini maka segala yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi informasi dan sara untuk individu yang ingin melakukan penelian yang selaras pada wujud potensi kedepannya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal, 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah.
- Fajar Nugraha .2014. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)
- Rifuddin. 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi. Bandung: Alfabeta
- Rizqi. 2015. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Berbasis Partisipasi Masyarakat
- Rudiharjo, Eko (Ed.), 1997, Arsitektur Pembangunan dan Konservasi, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Sungin & Burhan. (2008). Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group .
- Departemen Agama RI. 2005. Al-Jumaanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surah al- A'raaf 7:74. Bandung: CV. Penerbit J-Art.
- Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016, Panduan Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Jakarta.
- Frack, Heinz dan mulyani, Tri hesti,2006. Arsitektur Ekologis. seri eko-arsitektur Yogyakarta: Kanisius
- Hariyono, Paulus. 2010. Perencanaan Pembangunan Kota Dan Perubahan Paradigma. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H Halim ,2013.Cara praktis menyusun & merancang peraturan daerah:(suatu kajian teoritis & praktis disertai manual) Konsepsi teoritis menuju artikulasi empiris

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika
- Kumala and Yusman 2014, Klasifikasi Kekumuhan Dan Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
- Lilyani, Dingsih, 2014. Administrasi Pembangunan, Graha ilmu: yogyakarta.
- Moleong Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa Bachsan. 2003. Sistem Hukum Indonesia Terpadu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2003, Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dan Mewujudkan Otonomi Daerah, Bandung; Gramedia
- Siagian Sondang P, 2009. Administrasi Pembangunan, Jakarta : Bumi Aksara
- Siska Indriyani Samosir, 2017. Impementasi Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar
- Soecan Ngakan. 2004. Permukiman Kumuh, Masalah Atau Solusi.
- Subandjono. 2011. Ekonomi Pembangunan, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 1986. Mengenal Hukum (Suatu Pegantar). Yogyakarta: Liberty
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh isi buku ke:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif”. Bandung : ALFABETA.

Maah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya” Jurnal Teknik ITS Vol. 4, No. 1. Badan Pusat Statistik, (2017).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

[wikipedia.org/wiki/Teratak_Buluh,_Siak_Hulu,_Kampar](https://id.wikipedia.org/wiki/Teratak_Buluh,_Siak_Hulu,_Kampar)

William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STUDI ANALISIS PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH UNTUK MENINGKATKAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Oleh: ALIFIA APRILA

A. Efektivitas

1. Apakah sebelum mendapatkan bantuan dari program rumah layak huni ini Dinas terkait melakukan pengecekan ke lokasi tempat tinggal Bapak/ Ibu untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan kriteria/persyaratan yang ditetapkan.....
2. Apa saja yang diperhatikan oleh Dinas terkait saat melakukan pengecekan.....
3. Apakah program ini berjalan dengan adil dan tidak adanya deskriminatif.....
4. Apakah pemilihan untuk calon penerima bantuan ini dilakukan dengan cara seleksi yang sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan.....

B. Efisiensi

1. Bagaimana jumlah tukang yang dibutuhkan dalam program ini apakah mencukupi atau adakah kendala kekurangan tukang.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah ada arahan/penjelasan dari Dinas terkait sebelum memulai program rumah layak huni ini.....
3. Apakah waktu pengerjaan program rumah layak huni ini sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan didalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak kerja).....
4. Apakah bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk program ini sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan per unitnya.....
5. Bagaimana cara menghadapi hambatan-hambatan saat sedang berlangsungnya program ini.....

C. Kecukupan

1. Apa saja fasilitas yang ada di dalam program rumah layak huni ini.....
2. Kriteria seperti apa yang diinginkan agar menjadi rumah layak huni.....
3. Berapa jumlah masyarakat yang mengikuti program rumah layak huni tiap tahunnya dari Desa Teratak Buluh dan berapa jumlah masyarakat yang lolos seleksi untuk program tersebut.....
4. Sudah seberapa jauh program ini menuntaskan Kawasan kumuh.....

D. Perataan

1. Berapa lama perkiraan waktu pengumuman hasil seleksi untuk calon penerima bantuan program ini dan berapa calon penerima yang mendapatkan bantuan di Desa Teratak Buluh.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah program ini ada tiap tahun di Desa Teratak Buluh.....
3. Berapa Unit jumlah rumah yang disediakan dari program ini untuk masyarakat Desa Teratak Buluh.....
4. Apakah unit rumah yang dibagikan kepada masyarakat semuanya sama.....

E. Responsivitas

1. Bagaimana respon masyarakat Desa terhadap program rumah layak huni (beda rumah) ini.....
2. Apakah masyarakat menerima segala persyaratan yang telah ditentukan untuk mendapatkan bantuan program rumah layak huni tersebut....
3. Apakah ada keluhan dari masyarakat terkait program tersebut.....

F. Ketepatan

1. Apakah Program Rumah Layak Huni ini sudah mencapai target pembangunan, khususnya di Desa Teratak Buluh.....
2. Apakah fasilitas yang termasuk kedalam program rumah layak huni ini sudah sesuai dengan kriteria.....
3. Apakah masyarakat Desa Teratak Buluh terbantu dengan program tersebut dan apa pengaruhnya terhadap Desa.....
4. Apa saja hambatan-hambatan selama berlangsungnya Program Rumah Layak Huni ini.....



Wawancara dan Dokumentasi pada tanggal 22 Mei 2023 dengan Bapak Zulkifli, ST selaku Sub Koordinator Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dan Dokumentasi pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Bapak Askarni selaku Sekretaris Desa Teratak Buluh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dan Dokumentasi pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Ibu Nurbaidah selaku Masyarakat yang menerima bantuan program Bedah Rumah di Desa Teratak Buluh



Wawancara dan Dokumentasi pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Ibu Susanti selaku Masyarakat yang menerima bantuan program Bedah Rumah di Desa Teratak Buluh



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dan Dokumentasi pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Istri Bapak Kasri wardi selaku Masyarakat yang menerima bantuan program Bedah Rumah di Desa Teratak Buluh



Wawancara dan Dokumentasi pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Ibu Jusiar selaku Masyarakat yang menerima bantuan program Bedah Rumah di Desa Teratak Buluh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dan Dokumentasi pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Ibu Irat selaku Masyarakat yang menerima bantuan program Bedah Rumah di Desa Teratak Buluh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dan Dokumentasi pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Ibu Darma Zulus selaku Masyarakat yang menerima bantuan program Bedah Rumah di Desa Teratak Buluh



Wawancara dan Dokumentasi pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Istri Bapak Rivai selaku Masyarakat yang menerima bantuan program Bedah Rumah di Desa Teratak Buluh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Rumah Bantuan Program Bedah Rumah Ibu Rosida pada tanggal 24 Mei 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Rumah Sebelum mendapatkan Bantuan Program Bedah Rumah dari Dinas PERKIM



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Alamat : Jl. Lingkar (STA. 8 + 000) Email : perkim.kampar.riau@gmail.com
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

Bangkinang, 30 Mei 2023

Nomor : 600/PERKIM-SET/2023/AA
Lamp : -
Perihal : Ket. Penelitian Riset

Kepada Yth;
**Dekan Fakultas Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb
Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 071/BKBP/2022/629 Tanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Nama : ALIFIA APRILIA
2. Nim : 11970523449
3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : Pekanbaru
7. Judul Penelitian : ANALISIS PROGRAM DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH UNTUK MENINGKATKAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas **benar telah melakukan Penelitian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KAMPAR
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda



ZULKIPLI ST

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19710211 199203 1 004

- a. Penguitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SIAK HULU
DESA TERATAK BULUH**

Alamat : Jalan Raya Teratak Buluh RT.02/RW.02 Dusun II (email: desateratakbuluh@gmail.com) Kode Pos : 28452

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/PEM-TB/35

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Saudari dari **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAMPAR Nomor 071/BKBP/2022/629** Tanggal 22 Desember 2022 Perihal Izin Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Tesis.

Kepala Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|---------------|---|
| Nama | : ALIFIA APRILA |
| NIM | : 11970523449 |
| Universitas | : UIN SUSKA RIAU |
| Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| Jenjang | : S1 |
| Alamat | : PEKANBARU |
| Judul | : ANALISIS PROGRAM DAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH UNTUK MENINGKATKAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR |
| Lokasi | : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KAMPAR |

Nama Mahasiswi tersebut diatas **TELAH SELESAI** mengadakan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Tesis di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Judul Skripsi : "ANALISIS PROGRAM DAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH UNTUK MENINGKATKAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR".

Demikian Surat ini Kami Sampikan dengan Sebenarnya Agar dapat dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Dibuat di : Teratak Buluh
Pada tanggal : 25 Mei 2023
PJ.KEPALA DESA TERATAK BULUH



FERI RINALDI S.Sos
NIP.19770620.199606.1.001



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2022/629

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau Nomor : 503/DPMP/SP/NON IZIN-RISET/52353 Tanggal 13 Desember 2022, dengan ini memberi Rekomendasi/Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ALIFIA APRILA |
| 2. NIM | : | 11970523449 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | ANALISIS PROGRAM DAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH UNTUK MENINGKATKAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitan yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 22 Desember 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang etnologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa

ONNITA SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 1966009 196803 2 003








Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Kampar di Bangkinang
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Aufia Aprilia
 NIM / SMT : 11970521499
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Program Perumahan dan Ketersediaan Perumahan Kumuh
Untuk Meningkatkan Rumah Layak Huni di Desa Tambak Beluh
Kecamatan Suka Hulu Kabupaten Kampar

| No. | Nama Mahasiswa | Materi Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|-----|----------------|---|---|
| 1. | Aufia Aprilia | Tata cara pembuatan pedoman wawancara penelitian |  |
| 2. | | Revisi data penelitian |  |
| 3. | | Revisi pedoman wawancara penelitian |  |
| 4. | | Tata cara pembuatan bab 4, 5 dan bab 6 |  |
| 5. | | Tata cara pembuatan jurnal skripsi |  |
| 6. | | Revisi : - Bab 4 - Kata pengantar - Bab 5 - Daftar pustaka - Bab 6. |  |
| 7. | | Acc skripsi, tanda tangan lembar penitipan skripsi dan Acc jurnal. |  |

NB: Kartu ini dilempirkan mahasiswa pada waktu meminta persetujuan Kajar untuk mengikuti ujian skripsi

Pekanbaru, 2023
 Pembimbing I


 (Candia Jan Armas, S.Sos, M.Si)
 NIP/NIK 130 712 019



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail fekonoss@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2000/Un.04/F.VII 1/PP.00.9/2/2023 Pekanbaru, 24 Februari 2023 M
Sifat : Biasa 3 Sya'ban 1444 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. **Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Alifia Aprila
NIM : 11970523449
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul "**Analisis Program Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kumuh Untuk Meningkatkan Rumah Layak Huni Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an, Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta
1. Dilarang untuk menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan seluruh atau sebagian dari isi tanpa izin dari penulis. Penulis bertanggung jawab atas kesalahan yang terdapat dalam manuskrip ini.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Alifia Aprila, lahir di Pekanbaru pada tanggal 25 April 2001, anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari Bapak Muchlis dan Ibu Widya Ruspina. Penulis Menyelesaikan pendidikan TK Diniyah Putri pada tahun 2007, melanjutkan sekolah SDN O34 Kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 17 Kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2016, lalu melanjutkan pendidikan di SMAN 02 Kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 Penulis melanjutkan ke perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan melakukan ujian skripsi pada tanggal 16 Juni 2023 dan sudah di nyatakan lulus.